



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telepon dan Faximile 061- 80089992

Email : disdikmedan17@gmail.com
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ ~~3462~~ / PNF / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

MEMBACA : Surat Permohonan Izin PKBM AZIZI, Saudara: Drs. Suyitno.,
Nomor : 022/PKBM-Az/I/2020, Tanggal : 14 Januari 2020

MENIMBANG : a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
b. Dalam rangka pemerataan pendidikan oleh pemerintah, warga belajar yang putus sekolah dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya pada program kesetaraan yang dikelola PKBM.
c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan, keterampilan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

MENGINGAT : a. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2000 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
d. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.1 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)


KESATU

Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan PKBM kepada :

1. Nama : PKBM AZIZI
2. Nama Pemimpin : Drs.Suyitno
3. Nama Pemilik : Yayasan Pendidikan dan Sosial Azizi
4. Berdiri sejak : 2005
5. Akte Notaris : Nomor 44, Tanggal 10 Februari 2020
Notaris Angelina Marisi Sinaga, S.H.
6. Alamat PKBM : Jl.Tuasan No. 87 Medan
Kelurahan Sidorejo Hilir
Kecamatan Medan Tembung

KEDUA KETIGA KEEMPAT

PKBM tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



05-02-2020
DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

DR. MAHARUL BADRI, M.Psi

19620408 198603 1 007